

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ketertiban merupakan hal yang mendapat perhatian oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dalam ilmu sosiologi hukum, ketertiban merupakan komponen penting yang harus ada didalam hukum, dengan demikian berjalannya suatu hukum di masyarakat merupakan hal yang utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum didalam masyarakat. Oleh karena itu agar tatanan kehidupan masyarakat terarah maka adanya suatu hukum untuk mengetahui peraturan mana yang harus dilaksanakan dan peraturan mana yang tidak boleh dilanggar.

Soerjono Soekanto (1985, hlm. 41) mengemukakan:

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki kekuatan sanksi yang dapat memaksa masyarakat dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan (Ali Zaenudin, 2008, hlm. 65).

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum. Tujuan hukum menurut Kansil (2010, hlm. 37) adalah

untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo (1984, hlm. 21) menyatakan:

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dan seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Berdasarkan penjelasan kesadaran hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan yang di dominasi menurut akal, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perhatian manusia terhadap suatu hukum tercermin dari tingkat kesadarannya. Seperti yang diungkapkan Djahiri, (1985, hlm. 24), bahwa:

Tingkat-tingkat kesadaran ialah:

1. Kesadaran yang bersifat anomous, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat labil;
2. Yang bersifat Heteronomous, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana;
3. Kepatuhan yang bersifat Sosio-nomous, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
4. Kesadaran yang bersifat Autonomous adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri;

Berdasarkan pendapat A.K. Djahiri tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dapat mencapai pada tingkatan yang terbaik yaitu kesadaran yang

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bersifat Autonomous karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran masyarakat ini harus mampu mengerti dan mengetahui sesuatu tidak hanya sekedar berdasar peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.

Penurunan tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2003, hlm. 112) perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Salah satu yang bisa menjadi penyebabnya adalah tidak dilaksanakannya norma dan kaidah didalam kehidupan bermasyarakat. Maka bukan hal yang baru apabila tindakan kriminalitas dan pelanggaran sosial sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kesadaran hukum dianggap sangat penting untuk menciptakan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang akan menciptakan suatu ketertiban didalam masyarakat.

Suatu fenomena menarik yang ada di beberapa titik di kabupaten Bandung yang membuktikan berbagai tingkat kesadaran masyarakatnya terhadap hukum. Ada golongan masyarakat yang mengetahui banyak tentang hukum pelanggaran hukumnya tinggi, ada pula masyarakat yang secara konsep tidak mengetahui banyak tentang norma, aturan yang ada sehingga banyak pelanggaran hukum yang berlaku. Disinilah proses sosialisasi dan pembinaan hukum sangat penting kepada masyarakat, karena pada dasarnya didalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari suatu aturan yang ada dan menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Kamsil Seperti adagium yang dikatakan filsuf Marcus Tullius Cicero “Ubi Societas Ibi Ius” yang menggambarkan bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif (2010, hlm. 12).

Tepat pada tanggal 20 Agustus 2015 di Provinsi Jawa Barat dikukuhkan dan diresmikan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Desa/Kelurahan sadar hukum termasuk didalamnya limabelas desa dari enam kecamatan adalah desa yang ada di Kabupaten Bandung. Desa-desa itu adalah Desa Ancol Mekar, Arjasari, Lebakwangi, dan Batukarut (Kecamatan Arjasari), Pasirhuni, Malasari, dan Jagabaya (Kecamatan Cimaung), Desa Cibodas (Kecamatan Pasirjambu), Desa Linggar dan Cangkuang (Kecamatan Rancaekek), Desa Kutawaringin, Padasuka dan Sukamulya (Kecamatan Kutawaringin), Desa Pangauban serta Cilampeni (Kecamatan Katapang).

Desa Padasuka merupakan satu dari lima belas desa lain yang dikukuhkan menjadi Desa Sadar Hukum di Kabupaten Bandung. Seperti yang diketahui bahwa desa tersebut berjarak tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung maka bukan lagi alasan apabila masyarakatnya malas mengurus berbagai administrasi baik yang bersifat pencatatan sipil maupun beberapa kewajibannya seperti membayar pajak dan memiliki sertifikat tanah.

Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sudah berjalan selama kurang lebih duapuluh tiga tahun sejak Tahun 1993. Sebelum dikukuhkan desa Padasuka menjadi Desa Sadar Hukum, sebelumnya penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini didahului dengan pembinaan kepada 1000 (seribu) Desa/Kelurahan se-Jawa Barat yang telah mempunyai Keluarga Sadar Hukum untuk menjadi Desa Binaan/ Kelurahan Binaan untuk menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

Ada beberapa kriteria agar sebuah desa atau kelurahan dapat menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum menurut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008 Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu :

1. Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90% atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Angka kriminalitas rendah (adanya penurunan jumlah kriminalitas dari tahun sebelumnya);
4. Angka kasus narkoba rendah (adanya penurunan jumlah pengguna narkoba dari tahun sebelumnya);
5. Tingginya (80%) kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Namun kriteria diatas bukan menjadi suatu hal yang paten karena perkembangan dari peraturan tersebut tergantung pada daerah yang melaksanakan Penyuluhan Hukum. Apabila Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapatkan penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum namun tidak dapat mempertahankannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka status sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah disematkan akan dicabut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam atas dikukuhkan dan diresmikannya Desa Sadar Hukum khususnya di wilayah desa Padasuka dengan mengajukan judul penelitian “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, secara umum penelitian rumuskan dengan masalah pokok penelitian, yaitu “Bagaimana Gambaran Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?” Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan, adapun secara khusus penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana program sosialisasi hukum yang dilaksanakan Desa Padasuka untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
3. Apa saja kriteria masyarakat sadar hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Apa kendala pemerintah Desa Padasuka untuk mempertahankan status Desa Sadar Hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atas pengukuhan Desa tersebut sebagai Desa Sadar Hukum. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan memberikan informasi mengenai :

- a. Program sosialisasi hukum yang dilaksanakan Desa Padasuka untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- b. Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- c. Kriteria masyarakat sadar hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- d. Kendala pemerintah Desa Padasuka untuk mempertahankan status Desa Sadar Hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini terbagi kedalam beberapa segi. Diantaranya segi teori, segi kebijakan, segi praktis dan segi isu serta aksi sosial. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu pengembangan keilmuan PKn yang di dalamnya memuat tentang pentingnya kesadaran warga negara, khususnya pengetahuan tambahan mengenai bagaimana kesadaran warga negara terhadap hukum di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung bagi mahasiswa, maupun instansi terkait.

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide bagi perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi pemerintahan yang secara langsung terlibat dalam pengukuhan Desa Sadar Hukum. Hal ini bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat lebih menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menjadi masyarakat sadar hukum sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

3. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berarti dan berguna dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat terutama untuk:

- a. Peneliti; penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- b. Aparat pemerintah desa; penelitian ini bermanfaat dalam upaya mempertahankan status Desa Sadar Hukum dan memberikan motivasi serta dorongan kepada Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat; penelitian ini bermanfaat sebagai balikan (feedback) sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

4. Segi Isu serta Aksi Sosial

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika dilihat dari segi isu serta aksi sosial adalah perlunya menanamkan kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat guna terwujudnya warga negara yang taat terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen- dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.
- BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis data yang didapatkan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
- BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.